IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK PILIH PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PEMILU 2024

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

OKTAVIA RAMADANI
2206200075

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **06 Agustus 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**OKTAVIA RAMADANI**
NPM	:	**2206200075**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK PILIH PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PEMILU 2024**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.	**Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.M.H**
NIDN : 0118047901	**NIDN : 0129057701**

Anggota Penguji :

1. **Dr. Andryan, S.H., M.H.** 1. .....
2. **Muklis, S.H., M.H.** 2. .....
3. **Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H.** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **06 Agustus 2026,** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**OKTAVIA RAMADANI**
NPM	:	**2206200075**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK PILIH PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PEMILU 2024**
Penguji	:	**1. Dr. Andryan, S.H., M.H.** — **NIDN. 0103118402**
		2. Muklis, S.H., M.H. — **NIDN. 0114096201**
		3. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. — **NIDN. 0110128801**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 06 Agustus 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H	**Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0129057701**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK PILIH PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PEMILU 2024
Nama	:	OKTAVIA RAMADANI
NPM	:	2206200075
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 6 Agustus 2026.

Dosen Penguji

Dr. Andryan, S.H., M.H	**Muklis, S.H., M.H**	**Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H**
NIDN : 0103118402	**NIDN : 0114096201**	**NIDN : 0110128801**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA	:	**OKTAVIA RAMADANI**
NPM	:	**2206200075**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK PILIH PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PEMILU 2024**
Dosen Pembimbing	:	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H,. M.H**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 30 Juli 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	NIDN. 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **OKTAVIA RAMADANI**

NPM : **2206200075**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**

JUDUL SKRIPSI : **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK PILIH PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PEMILU 2024**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 1 September 2026
Saya yang menyatakan,



OKTAVIA RAMADANI
NPM. 2206200075

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : OKTAVIA RAMADANI
NPM : 2206200075
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 07/PUU/XIV/2016 TERHADAP HAK PILIH PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PEMILU 2024
Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	19 Agustus 2025	Diskusi judul skripsi	
2.	14 November 2025	Acc judul skripsi	
3.	19 November 2025	Bimbingan proposal skripsi	
4.	25 November 2025	Revisi dan Acc disemprokan	
5.	22 Desember 2025	Seminar proposal skripsi	
6.	15 April 2026	penyerahan Naskah skripsi	
7.	07 MEI 2026	Revisi dan bimbingan bab II & III	
8.	09 Mei 2026	Revisi dan Bedah buku	
9.	11 Mei 2026	Acc di sidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujiankan.

Medan, 07 Mei 2026

Diketahui,
A.n: Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan "**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Pilih Penghayat Kepercayaan Pada Pemilu 2024".**

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada cinta pertama penulis ayahanda Herry Mulyawan, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan yang layak dan pendidikan yang tinggi bagi penulis hingga saat ini. Dukungan, nasihat, dan motivasi yang papa berikan telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Terimakasih karena tidak pernah menuntut apapun kepada penulis dalam menjalankan pendidikan hingga saat ini, papa terimakasih untuk segala pengorbanan yang dilalui untuk penulis bisa sampai dititik sekarang.

Terimakasih kepada pintu surgaku, ibunda Masitah Zain tercinta dan tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus kepada penulis, beliau memang tidak sempat merasakan

pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tetapi semangat, motivasi, serta selalu melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi sampai selesai. Beliau merupakan orang yang membuat penulis semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini demi membahagiakan dan membanggakan beliau sebagai anak perempuan dan anak satu-satunya yang mendapatkan gelar sarjana. Mama, hiduplah lebih lama lagi karena sebuah rumah tidak akan sama jika didalamnya tidak ada mama.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Akrim, M. Pd atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fasial, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang terdalam kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya bulan di malam hari, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Terimakasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu

abadi dalam perjalanan akademis dan kehidupan penulis. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur aamiin.

Terimakasih kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Terimakasih kepada keluarga besar Alm. Asnol Zain dan Almarhumah Nurzehan selaku Atok dan nenek, Om Zepri, Bu Puspa, Almarhumah Bu Cori, Om Eko, Bu Adek, Bu Indri, Bu Opi, dan keponakan penulis Zahra, Nazla, Yazid, Dita&Dia. Terimakasih selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam menjalankan perkuliahan hingga saat ini. Penulis sebagai cucu pertama dan keponakan pertama dari keluarga ini sangat bahagia bisa menjadi bagian dari keluarga yang positif vibes.

Terimakasih kepada sahabat penulis Cindy Aulia Putri yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa dari pertengahan kuliah hingga saat ini, Terimakasih sudah menjadi sahabt yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu ada buat penulis saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

Terimakasih untuk untuk sahabat penulis Miafiz Nur Chairani Nasution yang selalu memberikan arahan yang sangat positif untuk penulis, terimakasih sudah mau membimbing penulis dari pengajuan judul, pengurusan berkas sempro, hingga di tahap akhir ini selalu menemani dan menyemangatin penulis

untuk segera menyelesaikan pendidikan di perkuliahan ini. Terimakasih banyak atas waktu dan ilmunya yang sangat membantu bagi penulis.

Tiada hari yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalankan bangku perkuliahan. Citra Aulia Rizky, Radinda Sufi, Najwa Syakira. Telah sampai kita di bandaran setelah 2 tahun berada di pesawat yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi tebalnya awan yang tebal dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik walaupun waktu kita sangat singkat tetapi kalian sudah memberikan motivasi ke penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya, lelaki terhebatku Wahyu Ardiansyah Lubis, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terimakasih telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa bentuk kasih sayang merupakan suatu hal yang berharga bagi diri sendiri, terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi ketika diri ini sedang tidak mampu, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan hingga penulis berada dititk ini, terimakasih sudah memberikan doa, waktu, dan semangat untuk penulis selama ini. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu untuk kita berdua Aamiin.

Teruntuk fotocopy sobat bintang, bang andi terimakasih sudah meluangkan waktu dan kesabaran terhadap penulis, terimakasih sudah mau direpotkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah berjasa dalam merapihkan, mengeprintkan, dan memberikan tempat dan fasilitas

terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih banyak selama ini sabar dan tabah menghadapi penulis. Benar kata orang bestiean sama tukang fotocopy sangat bermanfaat untuk mahasiswa akhir seperti penulis untuk merapihkan skripsi penulis, Sehat selalu ya bang andi.

Dan yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri, Oktavia Ramadani. Terimakasih sudah mau berjuang, bertahan, dan mencoba hal-hal yang baru. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun, saya sangat bangga kepada diri saya sendiri. Untuk setiap keraguan yang diatasi, setiap rintangan yang dihadapi, dan setiap kekecewaan yang di ikhlasin. Oktavia Ramadani! Engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, teruslah menjadi rendah hati seperti ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, ini baru awal dari kehidupan terus tetap semangat kamu pasti bisa.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kata sempurna, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berpikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2026

Hormat Saya,
Penulis,

Oktavia Ramadani
2206200075

ABSTRAK

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Pilih Penghayat Kepercayaan Pada Pemilu 2024

Oktavia Ramadani
NPM 2206200075

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan diskriminasi administratif dan hambatan partisipasi politik yang dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia, khususnya sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Meskipun putusan tersebut telah memberikan pengakuan hukum terhadap penghayat kepercayaan dalam dokumen kependudukan, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan hak pilih pada Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui secara mendalam mengenai pemenuhan hak pilih penghayat kepercayaan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap partisipasi politik penghayat kepercayaan dalam Pemilu 2024.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa secara normatif, hak pilih penghayat kepercayaan telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan memperoleh pengakuan hukum untuk mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan, yang menjadi syarat utama dalam pendaftaran sebagai pemilih. Dengan demikian, secara yuridis tidak terdapat lagi pembatasan terhadap hak pilih penghayat kepercayaan, dan mereka memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya dalam menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2024. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi hambatan administratif seperti belum meratanya penerapan pencantuman kepercayaan dalam dokumen kependudukan di berbagai daerah, kurangnya pemahaman aparatur pemerintah, serta kendala teknis dalam pendataan pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak pilih penghayat kepercayaan. Hak pilih penghayat kepercayaan telah diakui dan dilindungi, efektivitas pelaksanaannya dalam Pemilu 2024 masih memerlukan upaya perbaikan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Hak Pilih, Penghayat Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Hak Konstitusional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 12

2. Tujuan Penelitian 12

3. Manfaat Penelitian 12

B. Definisi Operasional 14

C. Keaslian Penelitian 16

D. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 19

2. Sifat Penelitian 20

3. Pendekatan Penelitian 20

4. Sumber Data Penelitian 20

5. Alat Pengumpul Data 22

6. Analisis Data 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Hak Konstitusional Warga Negara 24

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 29

C. Hak Politik dan Hak Pilih 33

D. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 36

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... 42

A. Ketentuan Hak-Hak pilih Penghayat Kepercayaan Di Indonesia 42

B. Kendala Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Pilih Penghayat Kepercayaan 53

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Pilih Penghayat Kepercayaan..... 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak pilih masyarakat, termasuk masyarakat penganut kepercayaan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat penganut kepercayaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengakuan identitas pada dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan partisipasi dalam proses politik, khususnya pemilihan umum.[1]

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).

Hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan bagian dari hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun *non-derogable rights*. Hak ini tidak hanya mencakup kebebasan untuk menganut agama tertentu, tetapi juga kebebasan untuk memiliki keyakinan di luar agama formal yang diakui negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan yang luas terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penghayat kepercayaan juga memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan konstitusional secara penuh.[2]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menunjukkan cara pandang yang berbeda terhadap penghayat Kepercayaan. Cara pandang yang berbeda tersebut dapat kita lihat dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Terdapat pergeseran jika dibandingkan dengan cara pandang negara saat membentuk Undang Undang PNPS Tahun 1965. Dimana dalam Undang-Undang ini negara membedakan pemeluk agama dan kepercayaan, serta pengakuan terhadap agama mayoritas, sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi justru sebaliknya, pemeluk kepercayaan dianggap sebagai warga negara dengan kedudukan yang setara. Dalam putusan ini, majelis hakim mengakui adanya diskriminasi/pembedaan negara melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak didasarkan pada alasan yang

[2] Probo Pribadi. (2025). "Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai *Non-Derogable Rights* dalam Perspektif Konstitusi Indonesia". Jurnal Moralita, Vol 6, No.2, halaman 67.

konstitusional: “demikian juga apabila dikaitkan dengan jaminan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sejak awal penganut kepercayaan sudah dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pembedaan demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Sementara kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tetap melekat pada mereka sebagai warga negara Indonesia…”.[3]

Ketentuan-kentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang res,o, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk, dalam Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasrkan perkawilan (representative democracy). Oleh karena itu, keterlibatan penghayat kepercayaan dalam Pemilu 2024 tidak hanya merupakan isu administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi substantif di Indonesia.[4]

Di dalam Al-Quran menekankan bahwa kesetaraan manusia tanpa memandang suku atau keyakinan, yang mendukung penghapusan diskriminasi administrative bagi penghayat kepercayaan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat (49): 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

[3] Kristina, V., & Zarida, F. (2020). “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia”. Jurnal *Of Religion and Society*, Vol. 2 No. 2, halaman 98-99.

[4] Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 54.

13. Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Mahateliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.” (HR. Al-Bukhari).

Permasalahan diskriminasi terhadap masyarakat penghayat kepercayaan dalam kolom agama KTP telah menjadi perhatian serius berbagai pihak, baik dari kalangan akademis, lembaga swadaya masyarakat, maupun komunitas penghayat kepercayaan itu sendiri. Mereka menilai bahwa pengakuan identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *Non-*

Derogable Rights. Selain itu, pengakuan identitas kepercayaan juga sangat penting dalam menjamin partisipasi politik yang setara, khususnya dalam pemilihan umum. Hal ini karena identitas kepercayaan yang tidak diakui secara administratif dapat menjadi hambatan bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk memperoleh hak-hak politiknya secara penuh, seperti hak memilih dan dipilih, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.[5]

Kasus yang menggambarkan mengenai kehidupan dan kebebasan beragama untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara tergambar dalam Permohonan yang tercatat di dalam Kepaniteraan Konstitusi dengan Mahkamah nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan Elektronik dan Kartu di KTP Keluarga. Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.[6]

Salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

---

[5] Dian Agung Wicaksono, 2023, *Antologi Pemikiran Mengenai Hukum dan Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, halaman 84

[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU XIV/2016, halaman 11-12.

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang menentukan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional masyarakat penghayat kepercayaan tidak hanya memerlukan perubahan kebijakan administratif, tetapi juga perubahan paradigma sosial dan politik yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.[7]

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, partisipasi masyarakat penghayat kepercayaan sebagai pemilih merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Partisipasi politik yang setara dan inklusif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) menyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*

Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, pengakuan identitas kepercayaan dalam dokumen

[7] Amadi Hasan, 2023, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu Xiv/2016 Pencantuman Kepercayaan Kaharingan Pada Kartu Identitas Penduduk Di Kabupaten Murung Raya, Jurnal Hukum dan Sosial, Vol.1(1) Hal 100.

kependudukan menjadi persyaratan penting bagi terwujudnya partisipasi politik yang setara bagi masyarakat penghayat kepercayaan.[8]

Hak pilih masyarakat penghayat kepercayaan juga berkaitan erat dengan upaya penguatan negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Negara hukum yang demokrasi harus mampu menjamin perlindungan hak-hak minoritas, termasuk hak masyarakat penghayat kepercayaan, sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional masyarakat penghayat kepercayaan dan memperluas ruang partisipasi politik mereka dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdirinya suatu negara tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang kedaulatan yang melekat pada negara yang bersangkutan. Kedaulatan merupakan unsur yang penting dalam suatu negara. Hal ini mengingat karena negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Jimly Asshidiqie menyatakan kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang suatu kesatuan politik, selanjutnya dinyatakan bahwa kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaan yang lain.[9]

---

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

[9] M.luthfan HD Darus & Benito Asdhie Kodiyat MS. 2022. *Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi Dan Konstitusi*. Medan: UMSU Press, halaman 70.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak pilih masyarakat penghayat kepercayaan dalam kolom agama KTP dan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 merupakan isu yang sangat penting dan relevan untuk dikaji. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap hak pilih masyarakat penghayat kepercayaan, khususnya dalam konteks pengakuan identitas pada kolom agama KTP dan partisipasi sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pengakuan identitas dalam administrasi kependudukan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menghubungkan putusan tersebut dengan pemenuhan hak pilih penghayat kepercayaan dalam konteks Pemilu 2024 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap partisipasi politik penghayat kepercayaan.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

penghayat kepercayaan. Dengan demikian, negara dapat mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami dinamika perlindungan hak konstitusional masyarakat penganut kepercayaan dan upaya penguatan partisipasi politik mereka dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Penghayat kepercayaan Parmalim merupakan salah satu komunitas kepercayaan asli Batak yang berkembang di wilayah Toba, Sumatera Utara, khususnya di daerah Huta Tinggi, Kabupaten Toba. Parmalim atau Ugamo Malim merupakan ajaran kepercayaan yang diwariskan dari tradisi leluhur Batak dan dipimpin secara spiritual oleh tokoh adat yang disebut Ihutan atau pemimpin Parmalim. Tokoh penting dalam sejarah Parmalim adalah Sisingamangaraja XII yang dianggap memiliki hubungan historis dengan perkembangan ajaran tersebut. Sampai saat ini, komunitas Parmalim masih tersebar di wilayah Sumatera Utara, terutama di kawasan Toba dan Medan.[10]

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hak konstitusional penghayat Parmalim mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam administrasi kependudukan dan penggunaan hak pilih dalam pemilu. Sebelum putusan tersebut, penghayat Parmalim sering mengalami kesulitan administrasi karena kolom agama dalam KTP elektronik hanya

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, halaman 7.

mengakomodasi enam agama resmi negara. Akibatnya, banyak penghayat Parmalim yang tidak tercatat secara administratif atau terpaksa mencantumkan agama lain sehingga berpengaruh terhadap pendataan pemilih dalam pemilu.[11]

Putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan, negara mewajibkan pencantuman "Penghayat Kepercayaan" dalam dokumen kependudukan seperti KTP dan KK. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap masyarakat Parmalim karena identitas mereka mulai diakui secara administratif oleh negara. Dengan pengakuan tersebut, penghayat Parmalim memperoleh kepastian hukum untuk didaftarkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tanpa hambatan administratif sebagaimana sebelumnya.

Praktiknya di Sumatera Utara, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penghayat Parmalim belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman aparatur daerah, stigma sosial masyarakat, dan belum meratanya pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian Daulat Nathanael Banjarnahor menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan hak konstitusional Parmalim sangat dipengaruhi oleh faktor sistem administrasi kependudukan, aparatur negara, serta penerimaan sosial masyarakat terhadap penghayat kepercayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan pengakuan administratif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 juga memperkuat hak politik penghayat Parmalim sebagai warga

[11] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, halaman 99-100.

negara. Putusan tersebut menegaskan bahwa frasa “agama” dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus dimaknai mencakup “kepercayaan”, sehingga penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan pemeluk agama lain dalam memperoleh pelayanan publik dan hak politik, termasuk hak memilih dalam pemilu. Dengan adanya pengakuan administratif tersebut, penghayat kepercayaan memiliki hak yang sah untuk:

1. Terdaftar sebagai pemilih.
2. Menggunakan Hak Suara dalam Pemilu.
3. Memperoleh Pelayanan Pemilu tanpa Diskriminasi.
4. Mendapatkan Perlindungan Hak Politik yang setara dengan Warga.

Dasar pengakuan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, kebebasan berkeyakinan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdaskan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah hak konstitusional penghayat kepercayaan di Indoensia, dalam penulisan ini dengan judul sebagai berikut **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Pilih Penghayat Kepercayaan Pada Pemilu 2024.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan beberapa permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

a. Bagaimana ketentuan hak-hak pilih penghayat kepercayaan di Indonesia?
b. Bagaimana kendala pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak pilih penghayat kepercayaan?
c. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak pilih penghayat kepercayaan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui hak pilih penghayat kepercayaan di Indonesia.
b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapin penghayat kepercayaan sebagai hak pilih dalam pemilu 2024.
c. Untuk mengetahui implikasi terhadap hak pilih penghayat kepercayaan dalam pemilu 2024.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi Masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapapun yang memerlukannya. Ada tiga manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Secara Teoritis, Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum konstitusional di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika hak asasi manusia bagi kelompok minoritas seperti penghayat kepercayaan. Dengan menganalisis hak pilih berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait, serta mengevaluasi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, penelitian ini memperkaya literatur hukum tentang interpretasi konstitusi dalam konteks pluralisme agama dan kepercayaan. Selain itu, identifikasi tantangan implementasi dalam hak politik memberikan wawasan baru tentang kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lanjutan dalam bidang sosiologi hukum dan hak asasi manusia.

b. Secara Praktis, Penelitian ini Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, untuk mereformasi regulasi terkait dokumen kependudukan dan hak politik, seperti amandemen Peraturan Pemerintah tentang KTP atau undang-undang pemilihan umum, guna memastikan pengakuan penuh identitas penghayat kepercayaan tanpa diskriminasi. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, penelitian ini menyediakan panduan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih efektif, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan partisipasi penghayat kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap Batasan ruang lingkup focus yang akan diteliti.[12] Berdasarkan Judul penelitian yang diajukan yaitu: **"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Hak Pilih Penghayat**

[12] Ida Hanifah, DKK, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

Kepercayaan Pada Pemilu 2024" oleh karena itu terdapat uraian operasioanl yang dapat diterangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.[13]

2. Penghayat Kepercayaan

Penghayat kepercayaan adalah orang yang mengikuti aliran kepercayaan, yaitu paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa tetapi tidak berdasarkan salah satu dari enam agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kepercayaan ini berakar pada nilai-nilai leluhur yang dijadikan pedoman hidup dan sering kali berkaitan dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang serta adat istiadat. Contoh penganut

[13] Poerwadarminta, W.J.S, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

kepercayaan termasuk pemeluk Kejawen, Sunda Wiwitan, Marapu, dan Parmalim.

3. Hak Pemilih

Hak pemilih adalah hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum (Pemilu), yang meliputi:

a) Hak Memilih (Hak Pilih Aktif) merupakan Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

b) Hak Dipilih (Hak Pilih Pasif) merupakan Hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan tersebut. Hak ini bertujuan untuk menjamin partisipasi demokratis, namun dalam konteks penghayat kepercayaan, implementasinya dapat dipengaruhi oleh pengakuan identitas di dokumen kependudukan seperti KTP, sebagaimana terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Jika ada hambatan, seperti diskriminasi berdasarkan kolom agama, hal ini dapat mengurangi efektivitas hak tersebut. Untuk detail lebih lanjut, lihat regulasi KPU atau konsultasi dengan ahli hukum.

4. Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) adalah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[14]

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan sebagai hak Pemilih dalam Pemilu di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal ilmiah. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universits Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Hak Pilih Penghayat Kepercayaan Pada Pemilu 2024".**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi, Rafiola Jumita Seprianti, NIM 1730203059, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (SIYASAH), Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2023 yang berjudul "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum

[14] Zainal Abidin, 2019. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dpr, Anggota Dpd, Dan Anggota DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila (Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tepat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Predisensiil Yang Dianut di Indonesia).Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol 5 (2) halaman 168

normatif atau *library research* yaitu melengkapi penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian tersebut menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen, buku, jurnal, skripsi dan peraturan perundangan. Undang-undang yang dipakai dalam penelitian tersebut, yaitu: Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Jurnal, I Dewa Gede Palguna, Fakultas hukum Universitas Udayana, Tahun 2021 yang berjudul "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan". Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif bukan semata-mata karena alasan bahwa isu hukum yang diteliti adalah berkait dengan asas-asas hukum maupun taraf sinkronisasi kaidah hukum. Jurnal ini membahas bagaimana kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dan membahas jalan hukum apa yang dapat ditempuh oleh warga negara Indonesia penghayat kepercayaan yang hak konstitusionalnya untuk menganut keyakinan tersebut tetap dirugikan meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 yang menegaskan jaminan konstitusi terhadap hak tersebut.
3. Jurnal, Gilberd Marada Pakpahan, Siti Kotijah, Rahmawati Al Hidayah, dan Ine Ventyrina, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, Tahun 2023 yang berjudul "Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Penganut

Kepercayaan dalam Pemilihan Umum". Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal, yang mengandung karakter normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan dan literatur. Jurnal ini membahas tentang kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia dan menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan tiga penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengarah kepada peninjauan efektifitas

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas penelitian, disesuaikan dengan sifat dan karakteristik objek ilmu yang diteliti. Metode ini dapat diartikan sebagai logika yang mendasari jalannya sebuah penelitian. Pada dasarnya, penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menemukan kebenaran berdasarkan fakta yang ada.

Menurut pendapat dari Suryani, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut

Sugiyono, menyatakan metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.[15]

Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung. Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis,deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Sebagai Hak Pemilih Dalam Pemilu di Indonesia.

---

[15] Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, halaman 1.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang sesuai dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terdiri dari:

a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an. Adapun surat pada Al-Qur'an yang sesuai dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat Ayat 13.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Data Pustaka mencakup dokumen dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peratauran perundang-undangan, yaitu:
    a) Undang-undang Dasar 1945.
    b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
    d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
    e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
    f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017.
2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Menurut Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. *Offline,* yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan *(library research)* secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasioanl atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
b. *Online,* yaitu studi kepustakaaan *(library Research)* yang dilakukan dengan cara mencari *(searching)* melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai Penyelidikan terhadap suatu peristiwa Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya. Sedangkan analisis data dapat di artikan sebagai sebagai penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Adapun Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma,

doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Konstitusional Warga Negara

Hak konstitusional merupakan hak yang terdapat dalam Konstitusi dan merupakan bagian dari kemanfaatan hukum, terlepas dari substansinya yang berbeda-beda pada setiap negara. Hak konstitusional menjadi perwujudan dari sisi kemanfaatan bagi masyarakat. Selama ini kemanfaatan sering dinegasikan pada proses pembentukan dan/atau amandemen Konstitusi. Padahal kemanfaatan merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Konstitusi. Hal ini agar nantinya hak konstitusional dapat memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya Bagi masyaraka. Keberadaan hak konstitusional bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap kebebasan individu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh negara. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.[16]

Perlindungan hak konstitusional di Indonesia dijamin oleh sejumlah ketentuan hukum, terutama yang di atur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), serta beberapa undang-undang dan Lembaga yang dibentuk untuk menjaga pelaksanaannya. Hak konstitusional ini mencakup hak asasi manusia

[16] Diya UI Akmal, 2025. Legal Ideals: Hak Konstitusional sebagai Hak Warga Negara, Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan perbandingan Hukum, Vol 5 (2) halaman 93

yang dijamin oleh konstitusi serta hak-hak yang lebih spesifik sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia.[17]

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat selama ini (pra amandemen) diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, prinsip yang dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*division or distribution of power*).[18]

Hak konstitusional juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip negara hukum *rechtsstaat* yang dianut oleh Indonesia. Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.[19]

Kelompok-kelompok etnis dan kultural tersebut diperlakukan sebagai suatu entitas hukum tersendiri yang mempunyai hak politik yang bersifat otonom

---

[17] Sitta Saraya, dkk, 2024, *Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Indonesia: Media Grafika, halaman 105.

[18] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 60.

[19] Muntoha, 2013. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, halaman 3

dan karena itu berhak atas representasi yang demokratis dalam institusi parlemen. Pengaturan entitas yang bersifat otonom ini, diperlukan seakan-akan sebagai suatu daerah otonom ataupun sebagai suatu negara bagian yang bersifat tersendiri, meskipun komunitas-komunitas tersebut tidak hidup dalam suatu teritorial tertentu. Karena itu, pengaturan demikian ini biasa disebut dengan *corporate federalism*.[20]

Hak pilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jaminan terhadap hak pilih menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.[21]

Perlindungan hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas menjaga supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak konstitusional warga negara. Dengan

---

[20] Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 224.

[21] Rabiatul Aeprilia, 2024. Pemilu yang berkualitas: Memahami Hak pilih dan dipilih sebagai warga negara, Journal of accounting Law Communication and tecnology Vol 1(2) halaman 824

demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara dalam sistem hukum Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi seringkali memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata, merupakan data yang penting dalam penelitian hukum. .[22]

Penghayat kepercayaan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama yang diakui oleh negara. Dalam praktiknya, kelompok ini seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pengakuan identitas dalam sistem administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan penghayat kepercayaan mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan publik dan pemenuhan hak-hak sipil. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengakuan identitas memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, negara perlu memberikan jaminan hukum terhadap keberadaan penghayat kepercayaan.[23]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan pengakuan terhadap penghayat

---

[22] Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49.

[23] Aprilia, N.P., & Pandhu, Y. (2023). "Kebijakan Arimatif dalam Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Yogyakarta". Jurnal: Student, Vol. 8 No. 1, halaman 1.

kepercayaan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa istilah agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mencakup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Putusan ini memberikan dasar hukum bagi penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan. Dengan demikian, putusan tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pengakuan tersebut juga membuka akses yang lebih luas terhadap hak politik penghayat kepercayaan.[24]

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 secara eksplisit menginterpretasikan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagai jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan, dengan alasan *ratio decidendi* bahwa kolom agama di KTP bersifat *open category* untuk menghindari diskriminasi. Putusan ini memberikan dukungan penuh terhadap permohonan para pemohon. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyataka bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang setara dengan penganut keenam agama resmi di Indonesia dalam hal mencatatkan status keagamaan mereka di Kartu Tanda Penduduk.[25]

Hak konstitusional rakyat untuk memilih diakui dan diwujudkan secara sah, sementara lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil tersebut mencerminkan kehendak mayoritas rakyat dengan cara yang adil, transparan, dan legal. Keberhasilan dalam tahap ini akan

---

[24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

[25] Eikel Karunia Ginting. (2024). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Eksistensi Penghayat Kepercayaan dalam Lensa Politik Kewarganegaraan". Jurnal: Kebijakan Keagamaan, Vol. 3 No. 1, halaman 45.

memperkuat kepercayaan masyarakat pada demokrasi, menjamin transisi kekuasaan yang damai, dan memperkokoh fondasi negara hukum yang demokratis.[26]

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang terdapat didalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[27]

Salah satu putusan penting yang memiliki implikasi luas terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini berkaitan dengan pengujian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Permohonan pengujian tersebut diajukan oleh para pemohon yang berasal dari kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan

---

[26] Surya Efitrimen, 2026. Reformasi Esensial Pengawasan Pemilu di Indonesia, Medan, PT. Media Penerbit Indonesia. Halaman 93

[27] Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

Yang Maha Esa. Mereka menilai bahwa ketentuan mengenai kolom agama dalam dokumen kependudukan menimbulkan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Oleh karena itu, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan tersebut.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa negara tidak boleh membatasi pengakuan terhadap sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penghayat kepercayaan juga memiliki hak konstitusional yang sama dengan penganut agama lainnya. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran yang lebih inklusif terhadap ketentuan hukum yang diuji.[28]

Poin terpenting dari amar Putusan MK ini ialah didapatkannya hak-hak konstitusional penganut aliran kepercayaan dalam ekspresi keberagamannya, khususnya di bidang penulisan identitas keagamaan (kolom agama) pada dokumen kependudukan. Poin-poin penting tersebut antara lain berupa:

a. Kata "agama" tidak memiliki kekuatan hukum bersyarat bila tidak menyertakan "kepercayaan" sebagai bagian dari "agama".

[28] Vivi, R., & Avivah, F., L. (2026). “Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama: Kajian Normatif Pasal 28E dan 29 UUD NRI 1945”. Jurnal: Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 9 No. 2, halaman 1-2.

b. Ketentuan di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.[29]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak hanya terbatas pada aspek administrasi kependudukan, tetapi juga memiliki dampak terhadap pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Pengakuan identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan memberikan akses yang lebih luas bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh berbagai layanan publik. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan administratif lainnya yang sebelumnya seringkali mengalami hambatan. Dengan demikian, putusan tersebut memiliki peran penting dalam menghapus praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas kepercayaan. Konstitusi memberikan kebebasan kepada para penghayat aliran kepercayaan untuk dapat menganut dan menjalankan ajaran kepercayaan yang dianutnya. Keberadaan putusan ini menjadi bukti nyata atas kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi dan untuk menghentikan model pengaturan diskriminatif dalam UU Adminduk.[30]

Faktor pembentuk bangsa-negara yang paling efektif adalah adanya identitas bersama yang dibangun antar suku bangsa yang menjadi persekutuan bangsa dalam negara. Dengan demikian, berbagai faktor menjadi pemicu

[29] Muwaffiq Jufri. (2020). "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan". Jurnal: Media Pembina Hukum Nasional, Vol.9 No.3, halaman 462.

[30] *Ibid*., halaman 10-11.

pembentukan identitas bersama yang pada akhirnya terbentuk suatu komunitas bangsa-negara.[31]

Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, kalau dikatakan sistem pemerintahan presidensil, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan.[32]

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala administratif dan birokratis dalam pelaksanaan putusan tersebut di tingkat daerah. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman aparatur pemerintah mengenai pengakuan terhadap penghayat kepercayaan. Selain itu, stigma sosial terhadap kelompok minoritas kepercayaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi putusan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara efektif.

Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sangatlah besar, terutama mengenai pengakuan 25 Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.1 Juni 2024 terhadap "aliran kepercayaan" dalam kolom agama pada dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Keputusan ini menandai akhir diskriminasi terhadap penganut kepercayaan dalam hal identitas agama mereka, memberikan mereka hak dan

---

[31] Hyronimus Rowa, Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia, Institut Pemerintahan dalam Negeri. skripsi halaman 83.

[32] Ahmad Yani, 2018, Sistem Pemerintahan Indonesia:Pendekatan teori dan Praktek Konstitusi Undnag-undang dasar .1945, JIKH, Vol 12 (2) hal 125

pengakuan yang sama di bawah hukum dan masyarakat. Akibatnya, individu yang mempraktikkan kepercayaan adat tidak lagi terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, pernikahan, hingga akta kelahiran.[33]

C. Hak Politik dan Hak Pilih

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hak ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam sistem negara demokrasi, hak politik dipandang sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Penegasan Konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang tentang HAM khusu Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk dipilih dam memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[34]

Hak politik adalah salah satu hak yang mendapat sorotan yang cukup tajam, dimana setiap individu ditempatkan sebagai pemegang hak penuh untuk menentukan hak politiknya. Hak tersebut merupakan bagian dari hak

---

[33] Choirul, A., & Karyoto, A. (2024). "Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhaadap Perlindungan Penghayat Kepercayaan". Jurnal Aktual Justice, Vol. 9 No. 1, halaman 24-25.

[34]Tengku Ramadhana. (2026). "Kebijakan Hukum Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana Sebagai Peserta Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan, Unes Journal of Swara Justisia, Vol 9 (4) halaman 802

konstitusional yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak politik warga negara menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan. Prinsip kesetaraan tersebut merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum, setiap warga negara diberikan perlindungan hukum untuk mengekspresikannya dalam bentuk berpatisipasi dalam rangkaian pemilu, partai politik dan kampanye politik.[35]

Hak memilih atau hak pilih merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan hak politik warga negara. Hak pilih memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi pemerintahan. Melalui mekanisme pemilihan umum, rakyat dapat menyalurkan kedaulatannya secara langsung. Penyelenggaraan pemilu ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 1 ayat 1 yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, oleh karena itu sistem pemilu bagi penyelenggaraan negara merupakan wahana untuk mendapatkan mandate kekuasaan rakyat untuk mengatur penyelenggaraan bernegara.[36]

Hak memilih dan hak dipilih merupakan dua komponen utama dalam hak politik yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi. Hak memilih memberikan kewenangan kepada warga negara untuk menentukan pilihan politiknya dalam pemilihan umum. Sementara itu, hak dipilih memberikan

---

[35] Chaerul Shaleh. (2023). "Hak Politik Warga Negara dan Pemilu". Jurnal: Trias Politica, Vol. 1 No. 1, halaman 19-21.

[36] *Ibid*., halaman 22-23.

kesempatan kepada warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik melalui mekanisme pemilihan umum. Kedua hak tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran penting dalam melindungi hak politik warga negara. Melalui kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi hak pilih harus diuji kesesuaiannya dengan konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.[37]

Pemenuhan hak pilih seringkali menghadapi berbagai kendala struktural maupun administratif. Salah satu kelompok yang pernah mengalami hambatan dalam penggunaan hak pilih adalah penghayat kepercayaan. Ketidakjelasan pengakuan identitas kepercayaan dalam administrasi kependudukan menyebabkan sebagian penghayat kepercayaan mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Padahal dokumen kependudukan

[37] Mega, S.U., & Agus, R. (2024). "Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshould Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023". Jurnal: Hukum Kebijakan Publik, Vol. 8 No. 3, halaman 424.

merupakan syarat penting untuk terdaftar dalam daftar pemilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap identitas warga negara memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak politik.

Perkembangan dalam perlindungan hak politik penghayat kepercayaan terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut memberikan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan untuk dicantumkan dalam kolom agama pada dokumen kependudukan. Dengan adanya pengakuan tersebut, penghayat kepercayaan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh dokumen kependudukan yang sah. Dokumen kependudukan tersebut menjadi dasar bagi pencatatan dalam daftar pemilih pada pemilihan umum. Oleh karena itu, putusan tersebut memiliki implikasi penting terhadap pemenuhan hak pilih bagi penghayat kepercayaan.

D. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam kehidupan bernegara. Hak ini berkaitan dengan kebebasan individu untuk memeluk agama, meyakini suatu kepercayaan, serta menjalankan ajaran keyakinannya tanpa adanya tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Dalam perspektif konstitusional, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin sebagai bagian dari hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan jaminan terhadap kebebasan tersebut. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban

untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip negara hukum.[38]

Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebut juga human rights atau fundamental rights bukanlah pemikiran yang lahir begitu saja secara instan dalam bentuk yang sudah terkonstruksi atau tertata dengan baik sebagaimana dijelaskan di banyak literatur saat ini. HAM merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lahir dari pergulatan sejarah yang terus berkembang dan muncul karena adanya peristiwa sosial yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan, ditambah lagi munculnya pemikiran para filsuf yang mengembangkan dimensi HAM menurut nilai-nilai hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara yang

[38] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tersebut memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya bersumber dari konstitusi, tetapi juga dari komitmen internasional yang telah disepakati oleh negara.[39]

Kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga memiliki implikasi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Pengakuan terhadap identitas keagamaan atau kepercayaan seseorang dapat mempengaruhi akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan. Dalam beberapa kasus, kelompok masyarakat tertentu mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan terhadap identitas kepercayaannya dalam dokumen resmi negara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi yang berdampak pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan juga memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak konstitusional lainnya.

Salah satu kelompok masyarakat yang sering mengalami tantangan dalam memperoleh pengakuan terhadap kebebasan berkeyakinan adalah penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki sistem keyakinan yang berbeda dari agama-agama yang secara resmi diakui oleh negara. Dalam praktiknya,

---

[39] Endrianto Bayu Setiawan, dkk, 2023, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 1.

penghayat kepercayaan seringkali menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pengakuan identitas dalam sistem administrasi kependudukan. Ketidakjelasan status hukum terhadap penghayat kepercayaan dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap berbagai hak sipil dan politik. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi kelompok penghayat kepercayaan dalam sistem hukum nasional.[40]

Pengakuan terhadap penghayat kepercayaan kemudian menjadi perhatian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan. Sebelum adanya perubahan kebijakan hukum, penghayat kepercayaan tidak memiliki ruang untuk mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Kondisi ini menyebabkan sebagian penghayat kepercayaan mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang sesuai dengan identitas keyakinannya. Akibatnya, mereka seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh berbagai layanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap identitas kepercayaan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Perkembangan penting dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan

[40] Abd Hannan. (2022). "Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia". Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 13 No. 1, halaman 25.

bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak untuk dicantumkan dalam kolom agama pada dokumen kependudukan. Putusan ini memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional yang sama. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Selain itu, putusan tersebut juga membuka peluang bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai hak sipil dan politik.[41]

Pengakuan terhadap identitas penghayat kepercayaan dalam dokumen kependudukan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu implikasi penting dari pengakuan tersebut adalah meningkatnya akses penghayat kepercayaan terhadap berbagai layanan publik, termasuk dalam bidang politik. Dengan adanya dokumen kependudukan yang sah, penghayat kepercayaan dapat terdaftar dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan hak politik warga negara. Oleh karena itu, pengakuan terhadap identitas kepercayaan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif.[42]

---

[41] Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian undang-undang administrasi kependudukan terhadap UUD 1945.

[42] Choirul, A., & Karyoto, A. (2024). "Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhaadap Perlindungan Penghayat Kepercayaan". Jurnal Aktual Justice, Vol. 9 No. 1.

Pelaksanaan Pemilu 2024, pengakuan terhadap penghayat kepercayaan menjadi isu yang relevan untuk dikaji secara lebih mendalam. Pemilu merupakan sarana utama bagi warga negara untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Pengakuan terhadap identitas penghayat kepercayaan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok tersebut dalam pemilu. Dengan demikian, kajian mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian mengenai hak pilih penghayat kepercayaan pada Pemilu 2024.[43]

[43] Nany, S., & Martika, D.S. (2023). "Pemenuhan Hak Asasi Politik Pemilih dalam Pemilu 2024". Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 5 No. 1, halaman 24.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hak-Hak Pilih Penghayat Kepercayaan Di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak pilih merupakan salah satu hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam kerangka negara hukum, hak ini tidak hanya menjadi simbol partisipasi politik, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Bagi penghayat kepercayaan, pemenuhan hak pilih memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan pengakuan identitas dan kesetaraan sebagai warga negara.

Jaminan terhadap hak pilih penghayat kepercayaan berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Indonesia secara tegas mengatur prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang berarti setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama dalam menggunakan hak politiknya. Hal ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam pelaksanaan hak pilih.[44] Terdapat didalam Pasal yang terkait mengenai hak pilih penghayat kepercayaan, yaitu:

a) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa penghayat kepercayaan tidak

[44] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

boleh diperlakukan berbeda dalam penggunaan hak pilih, karena prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi utama negara hukum.

b) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak ini mencakup partisipasi dalam pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penghayat kepercayaan secara konstitusional memiliki hak yang sama untuk memilih dalam pemilu.

c) Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara.

d) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Frasa “kepercayaan” dalam ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pengakuan terhadap penghayat kepercayaan dalam kehidupan bernegara.

Hak pilih merupakan bagian dari hak politik bersifat fundamental dan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Hak ini merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal rights), serta hak pilih untuk semua warga negara (universal sufrage).[45]

Penghayat kepercayaan seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam penggunaan hak pilih. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan kultural. Misalnya, tidak adanya pengakuan terhadap identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan pada masa lalu menyebabkan penghayat kepercayaan kesulitan untuk terdaftar sebagai pemilih.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*). Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan yang kuat terhadap hak pilih penghayat kepercayaan, namun dalam implementasinya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dinikmati secara efektif.

Perlindungan hak asasi manusia, negara tidak hanya berkewajiban untuk mengakui hak pilih, tetapi juga harus memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses dan digunakan oleh seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip

[45] Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 54.

negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama.

Pemenuhan hak pilih penghayat kepercayaan juga berkaitan dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu mengakomodasi keberagaman dan menjamin partisipasi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Hak Dasar warga dapat diinterprertasikan untuk mrnjamin bahwa kekuasaan pemungutan suara didistribusikan untuk menjamin bahwa kekuasaan pemungutan suara didistribusikan untuk menjamin bahwa kekuasaan pemungutn suara didistribusikan secara lebih adil..[46]

2. Undang-Undang

Hak pilih merupakan bagian dari hak politik yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi indikator utama pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks penghayat kepercayaan, pengaturan hak pilih tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum administrasi kependudukan dan hukum pemilu yang memberikan dasar legal terhadap pengakuan identitas serta partisipasi politik warga negara. Hal ini tercermin dalam:

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak sebagai pemilih.[47]

[46] Gerald F Gaus, 2019, Handbook Teori Politik, Bandung:Nusa Media, halaman 373.
[47] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi landasan penting dalam memberikan pengakuan terhadap identitas warga negara, termasuk penghayat kepercayaan.[48]

Ketentuan undang-undang tersebut, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat administratif, seperti usia dan kepemilikan identitas kependudukan, berhak untuk terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan demikian, secara hukum tidak terdapat pembatasan terhadap penghayat kepercayaan dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik.

Penguatan regulasi administrasi kependudukan, penghayat kepercayaan seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti KTP elektronik. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih, sehingga secara faktual kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hambatan terhadap hak pilih penghayat kepercayaan lebih bersifat administratif.

Hubungan antara hukum administrasi kependudukan dan hukum pemilu sangat erat dalam konteks pemenuhan hak pilih. Kepemilikan KTP elektronik menjadi syarat utama dalam proses pendataan pemilih, sehingga tanpa adanya pengakuan identitas yang sah, hak pilih tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak politik tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada sistem administrasi yang mendukungnya.

---

[48] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang telah memberikan jaminan yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa daerah masih menunjukkan kurangnya pemahaman aparatur terkait pengakuan penghayat kepercayaan, yang berdampak pada ketidaktepatan dalam proses pendataan pemilih. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan). Undang-undang telah menjamin hak pilih penghayat kepercayaan secara setara, namun dalam praktiknya masih ditemukan hambatan yang mengurangi efektivitas pelaksanaan hak tersebut.

Faktor sosial juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak pilih penghayat kepercayaan. Stigma yang masih melekat dalam masyarakat menyebabkan sebagian penghayat kepercayaan enggan untuk mencantumkan identitasnya secara terbuka. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka dalam pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga implementasi yang konsisten dan berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk penghayat kepercayaan, dapat mengakses hak politiknya tanpa hambatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

Hak pilih penghayat kepercayaan tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga diperkuat melalui peraturan pemerintah sebagai regulasi turunan yang bersifat teknis dan implementatif. Peraturan pemerintah berfungsi

untuk menjabarkan norma-norma dalam undang-undang agar dapat dilaksanakan secara efektif, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pilih.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini mengatur tata cara pencatatan data kependudukan, termasuk bagi penghayat kepercayaan, sebagai bagian dari sistem administrasi negara. Dengan adanya pengaturan ini, negara memberikan dasar hukum yang lebih teknis dalam pengakuan identitas penghayat kepercayaan.[49]

Peraturan Pemerintah ditegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan tanpa diskriminasi. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak pilih, karena dokumen seperti KTP elektronik merupakan syarat utama dalam pendataan pemilih. Dengan demikian, peraturan pemerintah ini berperan penting dalam menjamin akses penghayat kepercayaan terhadap hak politiknya.

Peraturan pemerintah memiliki fungsi strategis dalam menjembatani antara norma hukum dalam undang-undang dan praktik administratif di lapangan. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap penghayat kepercayaan dapat diimplementasikan secara nyata. Keberadaan peraturan pemerintah juga memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik. Penghayat

[49] Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

kepercayaan tidak lagi diposisikan sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam sistem administrasi kependudukan, melainkan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama, termasuk dalam hal penggunaan hak pilih.

Kebijakan publik merupakan kumpulan tindakan yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah atau lembaga berwenang, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai sasaran yang dipandang krusial bagi kepentingan masyarakat luas. Proses politik yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat umum, berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik.

Peraturan pemerintah belum sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan antara norma dan praktik. Implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan, baik dari segi sosialisasi maupun pengawasan. Dengan demikian, demokrasi dan konstitusi merupakan dua elemen yang menjadi pondasi penting bagi terwujudnya sebuah tatanan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera.[50]

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Hak pilih penghayat kepercayaan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam hukum konstitusi Indonesia karena secara eksplisit mengakui keberadaan penghayat

[50] Athari Farhani, dkk. 2023, *Hukum Konstitusi*, Serang - Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, halaman 122.

kepercayaan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional yang setara dengan pemeluk agama lain.[51]

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya terkait jaminan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "agama" dalam ketentuan tersebut harus dimaknai termasuk kepercayaan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan administrasi negara.

Penghayat kepercayaan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, terutama dalam hal pencatatan identitas kependudukan. Penganut Kepercayan seringkali tidak dapat mencantumkan kepercayaannya dalam KTP, sehingga berdampak pada terbatasnya akses terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk hak pilih. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam sistem administrasi kependudukan. Penghayat kepercayaan diberikan hak untuk mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga. Hal ini menjadi dasar penting dalam pemenuhan hak pilih, karena dokumen kependudukan merupakan syarat utama dalam proses pendataan pemilih.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala di lapangan, seperti kurangnya pemahaman aparatur negara dan adanya perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum

[51] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dipandang sebagai bentuk penegasan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum. Putusan ini juga mencerminkan pendekatan hukum responsif, di mana hukum berfungsi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mengoreksi ketidakadilan yang terjadi.

Dengan Menerapkan asas kebsahan, MK dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diamnil memliki kreadibilitas dan kekuatan hukum yang kuat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjamin tegaknya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.[52]

Putusan Mahkamah Konstitusi masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris. Beberapa penghayat kepercayaan masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan administrasi, yang berdampak pada partisipasi politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memperkuat ketentuan hak pilih penghayat kepercayaan di Indonesia. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar hak konstitusional tersebut dapat terwujud secara nyata dalam praktik demokrasi.

[52] Saleh, 2012. Cara Mencari Keadlilan di Mahmakah Konstitusi. Sleman, Deepublish Digital, halaman 18

5. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Dokumen resmi Kementerian Dalam Negara (Kemendagri) Republik Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Aliran Kepercayaan sebagai bentuk Perlindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan, ketentuan hak pilih bagi penghayat kepercayaan di Indonesia diakui secara konstitusional. Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mewajibkan pemerintah mencantumkan kolom "Kepercayaan" pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Kemendagri melalui Surat Edaran Nomor 477.1.7/Kep/2017 menginstruksikan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pencatatan identitas kepercayaan di luar enam agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), sehingga penghayat kepercayaan dapat menggunakan KTP tersebut untuk hak pilih dalam Pemilu.[53]

Pemilihan Umum memiliki beberapa fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, salah satunya sebagai sarana legistimasi politk. Fungsi legitimasi ini menjadi kebutuhan pemerintah dalam sistem politik yang memfasilitasi format pemilu yang berlaku.[54]

Kebijakan Kemendagri mencerminkan penerapan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik. Penghayat kepercayaan tidak lagi dipaksa untuk memilih agama tertentu dalam dokumen kependudukan, melainkan

---

[53] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

[54] Sahran Raden, 2025, *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar Struktur Ketatanegraan dan sistem pemerintahan indonesia)*, Jawa Barat:Divya Media Pustaka, halaman 176

diberikan ruang pengakuan sesuai keyakinannya. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Implementasi kebijakan akan berlangsung efektif jika perintahperintah pelaksanaan konsisten dan jelas. Suatu kejelasan perintah akan membingungkan para pelaksana kebijakan dalam mengambil tindakan jika tidak adanya konsistensi pada penafsiran dan mengimplementasian kebijakan dan menjadi tidak efektif.[55]

Kebijakan Kemendagri dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan inklusif. Kebijakan ini tidak hanya memberikan pengakuan normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme teknis yang memungkinkan penghayat kepercayaan mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Keterlibatan Kemendagri dalam penyediaan data kependudukan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Data yang akurat dan inklusif memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas, dapat berpartisipasi secara setara dalam proses politik, khususnya dalam pemilu.

B. Kendala Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Pilih Penghayat Kepercayaan

1. Kendala Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap diskriminasi yang dialami oleh

[55] Anisa, S.L., dkk. (2020). "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada E-KTP Masyarakat Penghayat Kepercayaan". Jurnal Pangripta, Vol, 3, No. 2, halaman 546.

penghayat kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan. Putusan ini menegaskan bahwa frasa “agama” harus dimaknai termasuk “kepercayaan”, sehingga negara wajib memberikan pengakuan hukum yang setara. Namun demikian, dalam konteks pelaksanaan hak pilih, masih ditemukan kendala hukum yang menghambat realisasi penuh dari putusan, antara lain:

a) Kendala hukum pertama terletak pada disharmoni peraturan perundang-undangan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak semua regulasi sektoral segera menyesuaikan diri. Hal ini menimbulkan konflik norma antara peraturan yang lama dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum baru. Dalam praktiknya, kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penghayat kepercayaan dalam menggunakan hak pilihnya.
b) Kendala kedua adalah belum optimalnya pembentukan regulasi turunan yang secara khusus mengatur implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilu. Regulasi teknis yang belum seragam menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap penghayat kepercayaan dalam proses pendataan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum yang bersifat abstrak belum sepenuhnya diterjemahkan dalam aturan operasional.
c) Kendala ketiga berupa konflik norma antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam beberapa kasus, status hukum penghayat kepercayaan belum sepenuhnya diakui

dalam dokumen resmi yang menjadi syarat administratif untuk menggunakan hak pilih. Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi sistem hukum nasional.

d) Kendala keempat adalah lemahnya efektivitas daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya. Walaupun secara teori putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, dalam implementasinya masih terdapat resistensi dari aparat pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan institusi negara.
e) Kendala kelima terdapat dalam harmonisasi antara hukum nasional dan praktik sosial masyarakat. Meskipun secara normatif penghayat kepercayaan telah diakui, namun dalam praktik sosial masih terdapat stigma yang mempengaruhi implementasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya hukum masyarakat.

Kendala hukum dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak pilih penghayat kepercayaan bersifat kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut mencakup disharmoni regulasi, konflik norma, lemahnya implementasi, serta perbedaan interpretasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan kesadaran hukum guna menjamin pemenuhan hak pilih penghayat kepercayaan secara optimal.[56]

[56] Eikel Ginting, *Loc.cit*.

2. Kendala Administrasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan dasar hukum bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh pengakuan dalam administrasi kependudukan, termasuk pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen resmi. Namun, dalam pelaksanaannya terhadap pemenuhan hak pilih, masih terdapat kendala administratif yang cukup signifikan.[57] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi di lapangan. Terdapat beberapa kendala, yaitu:

a) Kendala pertama berkaitan dengan belum optimalnya pembaruan data kependudukan. Banyak penghayat kepercayaan yang belum melakukan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga data mereka tidak terakomodasi secara akurat dalam sistem kependudukan. Akibatnya, mereka tidak tercatat secara valid dalam daftar pemilih tetap (DPT).
b) Kendala kedua adalah terbatasnya kapasitas aparatur administrasi dalam memahami dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan menyebabkan aparatur di tingkat daerah seringkali mengalami kebingungan dalam menginput atau memverifikasi data penghayat kepercayaan. Hal ini berdampak pada keterlambatan atau kesalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

[57] Choirul, A., & Karyoto, A, *Loc.cit*.

c) Kendala ketiga adalah masih adanya prosedur administratif yang rumit dan berbelit. Penghayat kepercayaan seringkali harus melalui proses tambahan untuk mengubah atau mencantumkan identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan. Kondisi ini menjadi hambatan praktis dalam memperoleh hak administratif, termasuk hak untuk terdaftar sebagai pemilih.
d) Kendala keempat berupa keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur pelayanan yang belum merata menyebabkan penghayat kepercayaan kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang diperlukan untuk menggunakan hak pilih.
e) Kendala kelima adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketidaksinkronan data antara kedua lembaga ini menyebabkan banyak penghayat kepercayaan tidak terdaftar dalam daftar pemilih atau mengalami kesalahan data.

Kendala administrasi dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak pilih penghayat kepercayaan meliputi aspek teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada kesiapan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem administrasi kependudukan, peningkatan kapasitas aparatur, serta

penguatan koordinasi antar lembaga guna menjamin terpenuhinya hak pilih penghayat kepercayaan secara optimal.

3. Kendala Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 secara tegas telah menempatkan penghayat kepercayaan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan pemeluk agama dalam sistem administrasi negara. Konsekuensinya, penghayat kepercayaan berhak memperoleh perlindungan konstitusional, termasuk dalam pelaksanaan hak pilih.[58] Namun demikian, dalam praktik implementasinya, masih terdapat berbagai kendala politik yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan tersebut, antara lain:

a) Kendala politik yang pertama berkaitan dengan belum optimalnya komitmen politik (*political will*) dari pemerintah dan pemangku kebijakan. Meskipun secara formal negara telah mengakui hak-hak penghayat kepercayaan, namun implementasi kebijakan tersebut seringkali tidak menjadi prioritas dalam agenda politik. Hal ini terlihat dari lambannya penyesuaian kebijakan serta minimnya langkah afirmatif untuk memastikan pemenuhan hak pilih kelompok tersebut.
b) Kendala politik yang kedua berkaitan dengan elektoral menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem demokrasi yang berbasis pada perolehan suara, partai politik cenderung lebih fokus pada kelompok mayoritas yang dianggap memiliki kontribusi signifikan terhadap kemenangan politik. Akibatnya,

[58] Choirul, A., & Karyoto, A, *Loc.cit*.

kepentingan kelompok minoritas seperti penghayat kepercayaan kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses perumusan kebijakan.

c) Kendala politik yang ketiga adalah adanya politisasi identitas dalam kehidupan politik Indonesia. Isu agama dan kepercayaan seringkali dijadikan instrumen untuk membangun dukungan politik, sehingga menciptakan polarisasi di masyarakat. Dalam konteks ini, penghayat kepercayaan berada pada posisi yang rentan karena tidak termasuk dalam kategori kelompok agama mayoritas yang memiliki kekuatan politik yang besar.[59]

d) Kendala politik lainnya yaitu lemahnya representasi politik penghayat kepercayaan dalam lembaga legislatif juga menjadi kendala yang signifikan. Ketiadaan perwakilan yang secara langsung memperjuangkan kepentingan mereka menyebabkan aspirasi kelompok ini kurang terakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kondisi ini berimplikasi pada minimnya regulasi yang secara spesifik melindungi dan memfasilitasi hak pilih penghayat kepercayaan.

e) Kendala politik berikutnya adalah adanya resistensi politik dari kelompok tertentu terhadap pengakuan penghayat kepercayaan. Penolakan ini umumnya didasarkan pada pertimbangan ideologis maupun kepentingan politik praktis. Resistensi tersebut tidak hanya

[59] Koentjaraningrat, 2009, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, halaman 70

menghambat implementasi kebijakan, tetapi juga berpotensi memperkuat stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan di tengah masyarakat.

Kebijakan hukum dan kebijakan politik. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun tidak seluruh kebijakan politik yang dihasilkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif selaras dengan semangat putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara aspek hukum dan politik belum berjalan secara optimal.[60]

Dinamika politik di tingkat daerah juga turut mempengaruhi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan dipengaruhi oleh tekanan politik lokal, termasuk dari kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya, implementasi kebijakan menjadi tidak seragam dan cenderung bergantung pada kondisi politik di masing-masing daerah.

Rendahnya sensitivitas politik terhadap isu hak minoritas juga menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Dalam praktiknya, isu-isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam agenda politik nasional. Hal ini menyebabkan upaya pemenuhan hak-hak penghayat kepercayaan, termasuk hak pilih, berjalan secara lambat dan tidak sistematis.[61]

---

[60] Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 198.

[61] Sajipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, halaman 23.

4. Kendala Sosial dan Budaya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pengakuan terhadap penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional, termasuk hak pilih. Implementasinya, masih terdapat kendala sosial dan budaya yang cukup signifikan. Terdapat beberapa kendala dalam sosial dan budaya, yaitu:

a) Kendala sosial pertama adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan. Dalam masyarakat, penghayat kepercayaan seringkali dipandang sebagai kelompok yang menyimpang dari agama resmi. Stigma ini menyebabkan mereka mengalami diskriminasi sosial yang berdampak pada akses terhadap hak-hak sipil, termasuk hak politik.
b) Kendala sosial berupa rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan penghayat kepercayaan. Meskipun secara hukum telah diakui, dalam praktik sosial mereka masih sering mengalami marginalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat.
c) Kendala budaya juga terlihat dari kuatnya dominasi nilai-nilai keagamaan mayoritas dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai ini seringkali menjadi standar dalam menilai legitimasi suatu keyakinan, sehingga penghayat kepercayaan diposisikan sebagai kelompok minoritas yang kurang mendapatkan ruang dalam kehidupan publik. Kondisi ini berdampak pada partisipasi politik mereka, termasuk dalam penggunaan hak pilih.

d) Kendala sosial juga berkaitan dengan praktik diskriminasi yang masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penghayat kepercayaan seringkali mengalami perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Diskriminasi ini secara tidak langsung mempengaruhi kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik.

e) Kendala lainnya adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak penghayat kepercayaan menyebabkan munculnya resistensi sosial terhadap implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum memerlukan dukungan sosialisasi yang masif agar dapat diterima secara luas.

f) Kendala berupa konflik nilai antara hukum negara dan nilai budaya lokal. Dalam beberapa komunitas, kepercayaan lokal tidak diakui sebagai bagian dari sistem sosial yang sah, sehingga penghayat kepercayaan mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan ruang ekspresi identitas mereka, termasuk dalam konteks politik.

g) Kendala budaya juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran politik di kalangan penghayat kepercayaan. Faktor marginalisasi sosial menyebabkan mereka cenderung tidak aktif dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi politik mereka sebagai pemilih.

Pengalaman diskriminasi di masa lalu turut mempengaruhi sikap penghayat kepercayaan terhadap negara. Ketidakpercayaan terhadap institusi negara menyebabkan sebagian dari mereka enggan berpartisipasi dalam proses politik, termasuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor historis juga berperan dalam membentuk perilaku politik masyarakat.

Kendala sosial dan budaya dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak pilih penghayat kepercayaan meliputi stigma sosial, diskriminasi, dominasi budaya mayoritas, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi publik, penguatan toleransi, serta pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan guna menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan mendukung pemenuhan hak konstitusional mereka secara optimal.[62]

5. Kendala Literasi Hukum

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi kendala literasi hukum baik di kalangan masyarakat maupun aparatur negara. Rendahnya pemahaman terhadap substansi Putusan Mahkamah Konstitudi menyebabkan hak-hak yang dijamin secara hukum belum sepenuhnya terealisasi. Adapun kendala dialam literasi hukum, yaitu:

a) Kendala literasi hukum pertama adalah rendahnya tingkat pengetahuan penghayat kepercayaan terhadap hak-hak konstitusional mereka. Banyak penghayat kepercayaan belum memahami bahwa mereka memiliki hak

[62] Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Perss, halaman 112.

untuk dicantumkan dalam dokumen kependudukan dan berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menyebabkan mereka tidak secara aktif memperjuangkan hak pilihnya.

b) Kendala lainnya terdapat kurangnya akses terhadap informasi hukum menjadi faktor penting yang memperkuat rendahnya literasi hukum. Informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tidak tersebar secara merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya perubahan kebijakan yang memberikan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan.
c) Kendala literasi lainnya adalah terbatasnya sosialisasi hukum oleh pemerintah. Program edukasi hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi masih belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan kesenjangan pemahaman antara kebijakan hukum dengan implementasinya di masyarakat.
d) Kendala berupa rendahnya budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat. Masyarakat cenderung belum menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran untuk memahami dan memanfaatkan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.
e) Kendala lainnya adalah kurangnya peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi hukum. Pendidikan formal belum secara optimal memasukkan materi tentang hak konstitusional dan keberagaman

kepercayaan dalam kurikulum. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum masih terbatas.

Kurangnya akses terhadap informasi hukum menjadi faktor penting yang memperkuat rendahnya literasi hukum. Informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tidak tersebar secara merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya perubahan kebijakan yang memberikan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan.

Masyarakat dan aparatur negara juga mengalami keterbatasan literasi hukum. Banyak aparat birokrasi yang belum memahami secara utuh substansi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam praktiknya masih terjadi kesalahan dalam pelayanan administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum aparatur menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi kebijakan.

Minimnya peran organisasi masyarakat sipil dalam memberikan edukasi hukum kepada penghayat kepercayaan juga menjadi kendala. Padahal, organisasi masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, literasi hukum sulit untuk ditingkatkan secara signifikan.

C. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak pilih penghayat kepercayaan

1. Implikasi Yuridis

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum konstitusi Indonesia karena menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki kedudukan hukum

yang setara dengan pemeluk agama dalam sistem administrasi negara. Sebelum putusan tersebut, frasa agama dalam berbagai regulasi administrasi kependudukan ditafsirkan secara sempit hanya terbatas pada agama-agama yang diakui negara. Akibatnya, penghayat kepercayaan sering mengalami hambatan administratif karena identitas keyakinannya tidak dapat dicatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan bahwa penghayat kepercayaan juga termasuk bagian dari warga negara yang berhak atas perlindungan hukum yang sama. Dengan demikian, putusan tersebut memperluas makna perlindungan konstitusional dalam kerangka negara hukum yang menjunjung asas persamaan di hadapan hukum. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama majalis permusyawaratan rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakayat indonesia [63]

Putusan ini juga memiliki konsekuensi penting terhadap pembentukan norma turunan dalam kebijakan administrasi negara. Setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016, kementerian teknis wajib menyesuaikan peraturan pelaksanaan agar tidak bertentangan dengan tafsir konstitusional tersebut. Dalam konteks negara hukum, putusan pengadilan konstitusi tidak berhenti pada perubahan norma abstrak, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan administratif konkret. Oleh sebab itu, perubahan pada sistem administrasi kependudukan menjadi bentuk nyata

[63] Nurul Qamar, 2021, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 214.

pelaksanaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan konstitusi memiliki daya ikat terhadap keseluruhan struktur pemerintahan.[64]

Putusan ini juga memperkuat penerapan prinsip non-diskriminasi dalam hukum nasional. Negara tidak lagi dapat membedakan pelayanan hukum berdasarkan identitas keyakinan warga negara. Sebelumnya, pengosongan kolom agama dalam dokumen kependudukan menimbulkan dampak hukum lanjutan dalam pelayanan publik lainnya. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, posisi hukum penghayat kepercayaan menjadi lebih pasti dalam seluruh hubungan administratif dengan negara. Kepastian hukum tersebut penting sebagai syarat dasar perlindungan hak konstitusional lainnya.[65]

Implikasi putusan tersebut memperkuat pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Penghayat kepercayaan tidak lagi ditempatkan dalam posisi administratif yang berbeda dengan pemeluk agama resmi. Negara berkewajiban menghapus praktik diskriminatif dalam pelayanan administrasi dasar. Dalam perspektif hukum tata negara, perubahan tersebut menunjukkan perkembangan penting konstitusionalisme Indonesia menuju perlindungan pluralitas keyakinan.

---

[64] Shandy Harsyahwardhana. (2020). "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judical Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan". Jurnal: Universitas Mataram, Vol. 13, No. 2, halaman 374-377.

[65] Muchimah dan Muhammad B.U. (2020). "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 3, No. 1, halaman 58.

Jabatan tidak mengharuskan peryaraatan meniti karir sejak awal dilembaga yang bersangkutan.[66]

Pengakuan terhadap penghayat kepercayaan memperlihatkan perluasan makna warga negara sebagai subjek hak konstitusional tanpa diskriminasi identitas keyakinan. Perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip constitutional citizenship yang menempatkan negara sebagai pelindung seluruh identitas sipil warga. Ketika identitas kepercayaan dapat dicatat secara resmi, maka negara menghapus hambatan legal yang sebelumnya membatasi akses terhadap hak-hak sipil lainnya. Perubahan ini memperkuat arah konstitusionalisme Indonesia menuju perlindungan hak minoritas.[67]

Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 juga memperkuat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi strategis dalam menjaga supremasi konstitusi serta melindungi hak konstitusional warga negara dari potensi pelanggaran oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penguji norma, tetapi juga sebagai pembentuk arah kebijakan hukum yang lebih inklusif. Dengan demikian, perluasan tafsir terhadap frasa "agama" menjadi bukti konkret peran Mahkamah Konstitusi dalam mengembangkan hukum progresif yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

---

[66] Bambang Soestyo, 2024, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Purwokerto:Amerta Media, halaman 356.

[67] Teuku, S.B.J, 2021, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi*, Jakarta: CV. Pustaka Parawali, halaman 188-190.

2. Implikasi Administratif

Implikasi administratif dari putusan Mahkamah Konstitusi tampak pada terbukanya akses pencantuman identitas kepercayaan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik. Dokumen kependudukan merupakan instrumen utama pengakuan legal warga negara dalam seluruh pelayanan publik. Sebelum putusan berlaku, penghayat kepercayaan sering menghadapi hambatan administratif karena identitasnya tidak dapat dicatat secara sesuai. Setelah putusan diberlakukan, sistem administrasi kependudukan wajib melayani pencatatan identitas kepercayaan sebagai bagian dari data resmi negara. Implikasi ini memperkuat legalitas administrasi warga penghayat kepercayaan.[68]

Pelaksanaan administratif tersebut juga berdampak pada peningkatan akses terhadap layanan publik lain seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan pencatatan sipil. Identitas resmi dalam dokumen negara memperkecil potensi penolakan administratif terhadap warga penghayat kepercayaan. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan variasi pelayanan antar daerah karena perbedaan kapasitas aparatur pencatatan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi administratif masih memerlukan konsistensi birokrasi nasional. Untuk mengakhiri kekuasaan seseorang dalam kekuasaan sepihak serta membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepeentingan bersama rakyat.[69]

---

[68] M.Wildan Humaida. (2020). "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia". Jurnal Fakultas Syariah Purwokwerto, Vol 9, No. 1, halaman 71-72.

[69] Henny saida, dkk. 2025. *Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan. Batam:* CV. Rey Media Garika. halaman 6.

Pelaksanaan administratif pasca putusan memerlukan sinkronisasi sistem data antara dinas kependudukan daerah dengan pusat. Dalam praktiknya, pencatatan identitas kepercayaan belum selalu berjalan seragam karena terdapat daerah yang masih menggunakan pola pelayanan lama. Akibatnya, sebagian warga penghayat mengalami keterlambatan penerbitan dokumen resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi memerlukan penguatan kapasitas birokrasi lokal.[70]

Perubahan sistem pencatatan identitas kepercayaan juga mencerminkan penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Menurut Miftah Thoha, pelayanan publik yang baik harus berorientasi pada keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi terhadap seluruh warga negara. Dengan dibukanya akses pencatatan identitas kepercayaan, negara telah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan administratif yang sebelumnya bersifat eksklusif. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tetap bergantung pada profesionalisme aparatur serta kesiapan sistem birokrasi dalam menyesuaikan perubahan regulasi.[71]

Perubahan administratif pasca putusan Mahkamah Konstitusi menuntut adanya sinkronisasi sistem administrasi kependudukan nasional. Basis data kependudukan yang sebelumnya hanya mengenali kategori agama formal harus diperluas agar mampu mencatat identitas kepercayaan secara akurat. Perubahan

---

[70] Dwi Haryadi. (2019). "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung". Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Vol. 16, No. 2, halaman 256-260.

[71] Miftah Thoha, 2012, *Biokrasi dan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67-69.

besar tidak mungkin terjadi manakala orang awktu itu tetap berfikir biasa biasa saja, yang berarti meneruskan praktik yang sesungguhnya sudah dirasakan .[72]

Dokumen kependudukan yang sah memiliki fungsi karena menjadi dasar akses terhadap hampir seluruh layanan publik. Kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga menentukan hubungan legal warga negara dengan lembaga pendidikan, kesehatan, perbankan, dan layanan sosial lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan identitas kepercayaan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga memperluas akses sosial-ekonomi warga penghayat kepercayaan.

Implementasi administratif masih menghadapi hambatan berupa perbedaan kapasitas aparatur daerah. Tidak seluruh dinas kependudukan memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap perubahan regulasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini bahwa yang diinginkan adalah adanya kekuasaanyang berdiri sendiri dan merdeka.[73]

3. Implikasi Terhadap Hak Pilih

Implikasi paling langsung dari putusan ini terhadap hak politik terlihat dalam pemenuhan hak pilih penghayat kepercayaan dalam pemilu. Data kependudukan merupakan dasar utama penyusunan daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketika identitas warga telah tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan, maka hak untuk terdaftar sebagai pemilih juga memperoleh jaminan yang lebih kuat. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, hambatan administratif dapat berpengaruh pada tidak tercatatnya sebagian warga

[72] Titik Triwulan, T, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 27.

[73] Philipus, M.H, 2020, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 89.

dalam daftar pemilih. Dengan perubahan sistem administrasi, peluang kehilangan hak pilih dapat diminimalkan.

Hak pilih merupakan hak konstitusional yang hanya dapat digunakan secara efektif apabila warga memiliki identitas hukum yang sah. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hambatan administratif dapat berujung pada exclusion dalam daftar pemilih. Setelah putusan berlaku, penghayat kepercayaan memperoleh dasar legal lebih kuat untuk tercatat dalam daftar pemilih tetap dan menggunakan hak suara dalam pemilu. Implikasi ini memperluas kualitas inklusivitas pemilu nasional. Negara tidak lagi menempatkan identitas keyakinan sebagai faktor pembatas akses politik.

Keberadaan data kependudukan yang akurat merupakan prasyarat utama dalam menjamin integritas daftar pemilih tetap (DPT). Kualitas pemilu sangat ditentukan oleh akurasi data pemilih karena kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan terjadinya disenfranchisement atau hilangnya hak pilih warga negara. Oleh karena itu, dengan demikian tampak dalam rumusan antara larangan dan sanksi atau antara sanksi dan larangan setiap jenis perbuatan.[74]

Hak untuk memilih, implikasi ini juga memperluas kesadaran bahwa hak politik kelompok minoritas merupakan bagian dari kualitas demokrasi. Ketika penghayat kepercayaan tercatat dan menggunakan hak suara, sistem pemilu menunjukkan tingkat inklusivitas yang lebih baik. Perlindungan hak pilih tidak hanya berarti pencantuman nama dalam daftar pemilih, kecenderungan ini

[74] Ramlan Surbakti, 2008, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Kemitraan, halaman 112.

menghasilkan jenis yang akan memungkinkan kita membangun dasar-dasar lebih baik.[75]

Sistem pemilu nasional, data penduduk dari pemerintah menjadi dasar penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, validitas identitas kependudukan menentukan apakah warga dapat menggunakan hak pilih secara efektif. Ketika identitas penghayat kepercayaan telah masuk dalam sistem kependudukan, maka peluang exclusion dari daftar pemilih semakin kecil.

Hak pilih dalam perspektif hukum konstitusi merupakan hak dasar yang pelaksanaannya tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu wajib memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih. Penghayat kepercayaan termasuk kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena sebelumnya berpotensi terhambat oleh masalah identitas administrasi.

Perlindungan hak pilih juga mencakup jaminan tidak adanya diskriminasi saat hari pemungutan suara. Penggunaan identitas hukum yang sah memperkuat posisi warga dalam seluruh tahapan pemilu.

4. Implikasi Sosial dan Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat legitimasi keberadaan penghayat kepercayaan dalam ruang publik. Pengakuan negara melalui dokumen resmi memberikan pesan bahwa sistem keyakinan lokal merupakan

[75] Khairul Fahmi, 2020, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 40.

bagian sah dari pluralitas nasional. Meskipun stigma sosial masih ditemukan di beberapa daerah, keberadaan identitas resmi meningkatkan rasa aman hukum bagi penghayat kepercayaan. Dalam konteks politik, kondisi tersebut berpengaruh terhadap keberanian warga untuk berpartisipasi dalam proses pemilu secara terbuka. Partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh rasa aman sosial.

Partisipasi kelompok minoritas merupakan indikator kualitas sistem politik yang inklusif. Ketika penghayat kepercayaan memperoleh pengakuan administratif, peluang mereka untuk terlibat dalam proses politik meningkat. Negara menunjukkan pergeseran dari pendekatan administratif eksklusif menuju pengakuan pluralistik. Implikasi ini memperkuat hubungan antara perlindungan identitas dengan kualitas partisipasi politik warga negara. Demokrasi tidak hanya menjamin suara mayoritas, tetapi juga perlindungan minoritas.

Pengakuan terhadap penghayat kepercayaan juga memiliki dampak terhadap peningkatan inklusi sosial dalam masyarakat. Inklusi sosial merupakan proses yang memungkinkan seluruh kelompok dalam masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya sosial dan politik. Dalam konteks ini, merupakan suatu ciri menonkol dari masyarakat yang tidak stabil maupun tidak homogen.[76]

Legitimasi sosial terhadap penghayat kepercayaan berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial dalam masyarakat plural. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa keberagaman budaya dan sistem kepercayaan merupakan

[76] Nasikun, 2011, *Sistem Sosial Indonesia*, Indonesia: Ombak, halaman 35

bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia yang harus dijaga melalui sikap toleransi. Oleh karena itu, menimbulkan berbagai usaha untuk penyusunan tentang kebudayaan bangsa penduduk di muka bumi.[77]

Pengakuan terhadap identitas kepercayaan juga berdampak pada peningkatan *political efficacy* atau kepercayaan diri politik warga negara. *Political efficacy* merupakan keyakinan individu bahwa partisipasinya dalam proses politik memiliki arti dan dapat mempengaruhi kebijakan publik. Ketika penghayat kepercayaan memperoleh pengakuan hukum, mereka cenderung lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Perubahan sosial yang terjadi tidak selalu berjalan secara linier. Masih terdapat resistensi di beberapa wilayah yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan pemahaman keagamaan yang eksklusif. Perubahan sosial seringkali menghadapi hambatan dari nilai-nilai lama yang masih kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu yang berproses secara sosial dan kultural dan karenya steril.[78]

Implikasi sosial dan politik dari putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pengakuan formal, tetapi juga mencakup transformasi struktur sosial dan budaya politik masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

---

[77] Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 9.

[78] Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 126.

5. Implikasi Terhadap Demokrasi Konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan perkembangan demokrasi konstitusional Indonesia menuju perlindungan hak yang lebih substantif. Demokrasi substantif menuntut agar seluruh warga negara memperoleh akses yang sama terhadap hak politik tanpa diskriminasi identitas. Penghayat kepercayaan kini diakui sebagai bagian penuh dari warga negara yang memiliki hak memilih secara setara. Implikasi tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya bergerak pada prosedur pemilu, tetapi juga pada perlindungan kelompok rentan. Hak pilih menjadi indikator utama kualitas demokrasi konstitusional.

Pengakuan terhadap penghayat kepercayaan menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan pluralitas sebagai bagian dari struktur demokrasi. Hak pilih menjadi indikator bahwa negara tidak lagi menggunakan identitas keyakinan sebagai batas akses politik.

Perlindungan terhadap hak minoritas merupakan salah satu prinsip utama dalam negara demokrasi modern. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan agar tidak melanggar hak-hak warga negara, termasuk kelompok minoritas. Dengan demikian, pengakuan terhadap penghayat kepercayaan mencerminkan fungsi konstitusi sebagai pelindung hak warga negara.

Demokrasi konstitusional menuntut adanya keseimbangan antara prinsip mayoritas dan perlindungan hak minoritas. Demokrasi yang ideal tidak hanya mengutamakan suara mayoritas, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap

kelompok yang rentan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap penghayat kepercayaan menjadi indikator bahwa demokrasi Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih substantif.

Konsep *constitutional citizenship* juga menjadi relevan dalam melihat implikasi putusan ini. Kewarganegaraan konstitusional menempatkan setiap individu sebagai subjek hak yang setara di hadapan negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, penghayat kepercayaan tidak lagi diposisikan sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam sistem hukum.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya legitimasi sistem hukum dan demokrasi di mata masyarakat. Ketika negara mampu melindungi kelompok minoritas, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan meningkat. Legitimasi hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hukum mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dapat dipetakan dalam lima bentuk utama, yaitu implikasi yuridis, administratif, politik, sosial, dan konstitusional. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk perlindungan hak pilih penghayat kepercayaan secara utuh. Namun efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada konsistensi birokrasi, pendidikan hukum masyarakat, dan penerimaan sosial yang inklusif. Dengan demikian, putusan ini merupakan bagian dari transformasi hubungan negara dengan kelompok minoritas keyakinan dalam sistem demokrasi Indonesia.tj

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak hanya memiliki dampak pada aspek hukum dan administrasi, tetapi juga berkontribusi

terhadap penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Putusan ini menjadi bagian dari transformasi menuju sistem demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan menghormati keberagaman identitas warga negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Negara telah memberikan jaminan hukum terhadap hak penghayat kepercayaan melalui UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang setara dalam penggunaan hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif, rendahnya pemahaman aparatur, dan stigma sosial di masyarakat.
2. Kendala pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak pilih penghayat kepercayaan, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif putusan tersebut telah memberikan pengakuan dan jaminan hukum yang kuat terhadap hak konstitusional penghayat kepercayaan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan implikasi penting terhadap perlindungan hak pilih penghayat kepercayaan dalam Pemilu 2024. Putusan ini memperkuat prinsip kesetaraan dan meningkatkan legitimasi demokrasi melalui pengakuan hak politik seluruh warga negara. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi kebijakan, sosialisasi pemerintah, dan dukungan masyarakat terhadap kelompok minoritas kepercayaan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan dan pelayanan administrasi yang inklusif guna menjamin perlindungan hak pilih penghayat kepercayaan secara efektif.
2. Harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan koordinasi antar lembaga diperlukan untuk mencegah diskriminasi dalam pelaksanaan hak konstitusional penghayat kepercayaan.
3. Komisi Pemilihan Umum bersama pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik yang inklusif agar partisipasi politik penghayat kepercayaan dalam pemilu dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Athari Farhani, dkk. 2023, Hukum Konstitusi, Serang - Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.

Bambang Soestyo, 2024, Hukum Tata Negara Indonesia, Purwokerto:Amerta Media.

Dian Agung Wicaksono, 2023, Antologi Pemikiran Mengenai Hukum dan Konstitusi, Depok: Rajawali Pers.

Endrianto Bayu Setiawan, dkk, 2023, Hukum Hak Asasi Manusia, Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Gerald F Gaus, 2019, Handbook Teori Politik, Bandung:Nusa Media.

Henny Salda, 2025. Konstitusi dan Dinamika Ketatnegraan. Batam : CV Rey Media Grafika.

Ida Hanifah, dkk, 2021, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima.

Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press.

Khairul Fahmi, 2020, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Rajawali Pers.

Koentjaraningrat, 2009, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru.

Maruarar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo, 2015, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muntoha, 2013. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.

M.luthfan HD Darus & Benito Asdhie Kodiyat MS. 2022. Hak Menguasai Negara Tinjauan Filosofi, Konsepsi Dan Konstitusi. Medan: UMSU Press.

Nasikun, 2011, Sistem Sosial Indonesia, Indonesia: Ombak.

Nurul Qamar, 2021, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis, Jakarta: Sinar Grafika.

Philipus, M.H, 2020, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ramlan Surbakti, 2008, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Kemitraan.

Sahran Raden, 2025, Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar Struktur Ketatanegraan dan sistem pemerintahan indonesia), Jawa Barat:Divya Media Pustaka.

Sajipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Progresif:, Jakarta: Kompas.

Saleh, 2012. Cara Mencari Keadlilan di Mahmakah Konstitusi. Sleman, Deepublish Digital.

Sitta Saraya, dkk, 2024, Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi, Indonesia: Media Grafika.

Soerjono Soekanto, 2020, Pengantar Pnelitian Hukum, Jakarta: UIi Perss.

Soerjono Soekanto, 2020, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metode Penelitian, Yogyakarta: KBM Indonesia.

Titik Triwulan, T, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal

Abd Hannan. (2022). “Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia”. Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 13, No. 1.

Ahmad Yani, 2018, Sistem Pemerintahan Indonesia:Pendekatan teori dan Praktek Konstitusi Undnag-undang dasar .1945, JIKH, Vol. 12, No. 2.

Amadi Hasan, 2023, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu Xiv/2016 Pencantuman Kepercayaan Kaharingan Pada Kartu Identitas Penduduk Di Kabupaten Murung Raya, Jurnal Hukum dan Sosial, Vol.1, No. 1.

Anisa, S.L., dkk. (2020). "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada E-KTP Masyarakat Penghayat Kepercayaan". Jurnal Pangripta, Vol. 3, No. 2.

Aprilia, N.P., & Pandhu, Y. (2023). "Kebijakan Arimatif dalam Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Yogyakarta". Jurnal: Student, Vol. 8, No. 1.

Chaerul Shaleh. (2023). "Hak Politik Warga Negara dan Pemilu". Jurnal: Trias Politica, Vol. 1 No. 1.

Choirul, A., & Karyoto, A. (2024). "Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhaadap Perlindungan Penghayat Kepercayaan". Jurnal Aktual Justice, Vol. 9 No. 1.

Diya UI Akmal, 2025. Legal Ideals: Hak Konstitusional sebagai Hak Warga Negara, Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan perbandingan Hukum, Vol. 5, No. 2.

Dwi Haryadi. (2019). "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung". Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Vol. 16, No. 2.

Eikel Karunia Ginting. (2024). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Eksistensi Penghayat Kepercayaan dalam Lensa Politik Kewarganegaraan". Jurnal: Kebijakan Keagamaan, Vol. 3, No. 1.

Kristina, V., & Zarida, F. (2020). "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia". Jurnal Of Religion and Society, Vol. 2, No. 2.

Shandy Harsyahwardhana. (2020). "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judical Revie Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan". Jurnal: Universitas Mataram, Vol. 13, No. 2.

Probo Pribadi. (2025). "Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non-Derogable Rights dalam Perspektif Konstitusi Indonesia". Jurnal Moralita, Vol. 6, No.2.

Rabiatul Aeprilia, 2024. Pemilu yang berkualitas: Memahami Hak pilih dan dipilih sebagai warga negara, Journal of accounting Law Communication and tecnology Vol. 1, No.2.

Mega, S.U., & Agus, R. (2024). "Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshould Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023". Jurnal: Hukum Kebijakan Publik, Vol. 8, No. 3.

Muchimah dan Muhammad B.U. (2020). "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 3, No. 1.

M.Wildan Humaida. (2020). "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia". Jurnal Fakultas Syariah Purwokwerto, Vol. 9, No. 1.

Tengku Ramadhana. (2026). "Kebijakan Hukum Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana Sebagai Peserta Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 9, No. 4.

Muwaffiq Jufri. (2020). "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan". Jurnal: Media Pembina Hukum Nasional, Vol. 9, No.3.

Nany, S., & Martika, D.S. (2023). "Pemenuhan Hak Asasi Politik Pemilih dalam Pemilu 2024". Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 5 No. 1,

Vivi, R., & Avivah, F., L. (2026). "Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama: Kajian Normatif Pasal 28E dan 29 UUD NRI 1945". Jurnal: Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 9, No. 2.

Zainal Abidin, 2019. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dpr, Anggota Dpd, Dan Anggota DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila (Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tepat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Predisensiil Yang Dianut di Indonesia).Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol. 5, No.2.

C. Undang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian undang-undang administrasi kependudukan terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU XIV/2016,

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan